



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 206);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
13. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
14. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya.
15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

16. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp72.446.382.571.261,00 (tujuh puluh dua triliun empat ratus empat puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) APBD yang bersumber dari pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp52.398.081.040.625,00 (lima puluh dua triliun tiga ratus sembilan puluh delapan miliar delapan puluh satu juta empat puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas anggaran:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.240.000.000.000,00 (empat puluh enam triliun dua ratus empat puluh miliar rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp483.034.270.805,00 (empat ratus delapan puluh tiga miliar tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp823.000.000.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga miliar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.852.046.769.820,00 (empat triliun delapan ratus lima puluh dua miliar empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp46.240.000.000,00 (empat puluh enam triliun dua ratus empat puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak kendaraan bermotor Rp9.700.000.000.000,00 (sembilan triliun tujuh ratus miliar rupiah);
 - b. bea balik nama kendaraan bermotor Rp6.450.000.000.000,00 (enam triliun empat ratus lima puluh miliar rupiah);
 - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor Rp1.550.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus lima puluh miliar rupiah);
 - d. pajak rokok Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah);
 - e. pajak hotel Rp1.800.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus miliar rupiah);
 - f. pajak restoran Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah);
 - g. pajak hiburan Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah);
 - h. pajak reklame Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah);
 - i. pajak penerangan jalan Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah);
 - j. pajak air tanah Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah);
 - k. pajak parkir Rp525.000.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima miliar rupiah);
 - l. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Rp10.500.000.000.000,00 (sepuluh triliun lima ratus miliar rupiah); dan
 - m. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Rp7.725.000.000.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp483.034.270.805,00 (empat ratus delapan puluh tiga miliar tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum Rp60.211.299.375,00 (enam puluh miliar dua ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha Rp145.810.621.813,00 (seratus empat puluh lima miliar delapan ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah); dan
 - c. retribusi perizinan tertentu Rp277.012.349.617,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar dua belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp823.000.000.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. bagian laba/dividen yang dibagikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas penyertaan modal pada badan usaha milik negara Rp24.600.000.000,00 (dua puluh empat miliar enam ratus juta rupiah); dan
 - b. bagian laba/dividen yang dibagikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah Rp798.400.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus juta rupiah);
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp4.852.046.769.820,00 (empat triliun delapan ratus lima puluh dua miliar empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan Rp15.150.000.000,00 (lima belas miliar seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan Rp496.898.001.665,00 (empat ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
 - c. hasil kerja sama daerah Rp6.575.008.616,00 (enam miliar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ribu enam ratus enam belas rupiah);
 - d. jasa giro Rp180.364.216.661,00 (seratus delapan puluh miliar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);
 - e. pendapatan bunga Rp134.442.082.231,00 (seratus tiga puluh empat miliar empat ratus empat puluh dua juta delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);
 - f. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Rp41.897.641.265,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
 - g. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain Rp20.440.000.000,00 (dua puluh miliar empat ratus empat puluh juta rupiah);
 - h. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp17.205.883.824,00 (tujuh belas miliar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);
 - i. pendapatan denda Pajak Daerah Rp558.802.647.998,00 (lima ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

- j. pendapatan denda Retribusi Daerah Rp455.397.967,00 (empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
- k. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan Rp1.108.272.500,00 (satu miliar seratus delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- l. pendapatan BLUD Rp3.377.607.617.093,00 (tiga triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan puluh tiga rupiah);
- m. pendapatan denda pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- n. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) APBD yang bersumber dari pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp19.326.007.889.000,00 (sembilan belas triliun tiga ratus dua puluh enam miliar tujuh juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas anggaran:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antardaerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.326.007.889.000,00 (sembilan belas triliun tiga ratus dua puluh enam miliar tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

- (1) APBD yang bersumber dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp722.293.641.636,00 (tujuh ratus dua puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas anggaran:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp722.293.641.636,00 (tujuh ratus dua puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

Adapun untuk Rincian Objek Pendapatan, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp72.600.997.362.528,00 (tujuh puluh dua triliun enam ratus miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas anggaran:

- a. belanja operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 10

- (1) APBD yang bersumber dari belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp59.655.768.655.772,00 (lima puluh sembilan triliun enam ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas anggaran:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.065.594.901.085,00 (dua puluh triliun enam puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus satu ribu delapan puluh lima rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.309.645.709.375,00 (dua puluh tujuh triliun tiga ratus sembilan miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp256.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam miliar rupiah).

- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.603.712.087.924,00 (lima triliun enam ratus tiga miliar tujuh ratus dua belas juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.306.327.319.994,00 (tiga triliun tiga ratus enam miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.114.488.637.394,00 (tiga triliun seratus empat belas miliar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp20.065.594.901.085,00 (dua puluh triliun enam puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus satu ribu delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. gaji dan tunjangan Gubernur/Wakil Gubernur;
 - f. penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Gubernur/Wakil Gubernur; dan
 - g. pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.208.800.771.331,00 (enam triliun dua ratus delapan miliar delapan ratus juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.452.846.281.051,00 (sebelas triliun empat ratus lima puluh dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima puluh satu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.939.113.101.293,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar seratus tiga belas juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp164.543.744.200,00 (seratus enam puluh empat miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- (6) Gaji dan Tunjangan Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.854.935.720,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

- (7) Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp69.795.586.773,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (8) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp227.640.480.717,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 12

- (1) APBD yang bersumber dari Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp11.554.909.926.952,00 (sebelas triliun lima ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), terdiri atas anggaran:
- Belanja Modal tanah;
 - Belanja Modal peralatan dan mesin;
 - Belanja Modal gedung dan bangunan;
 - Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - Belanja Modal aset tetap lainnya; dan
 - Belanja Modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp496.573.982.250,00 (empat ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.215.614.282.835,00 (dua triliun dua ratus lima belas miliar enam ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.445.384.703.838,00 (tiga triliun empat ratus empat puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.145.681.997.786,00 (lima triliun seratus empat puluh lima miliar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp117.374.024.236,00 (seratus tujuh belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).

(7) Belanja Modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp134.280.936.007,00 (seratus tiga puluh empat miliar dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh rupiah).

Pasal 13

APBD yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp1.072.006.625.640,00 (satu triliun tujuh puluh dua miliar enam juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Pasal 14

APBD yang bersumber dari Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp318.312.154.164,00 (tiga ratus delapan belas miliar tiga ratus dua belas juta seratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 15

Anggaran Pembiayaan daerah (*netto*) Tahun Anggaran 2024 surplus sebesar Rp154.614.791.267,00 (seratus lima puluh empat miliar enam ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 16

- (1) APBD yang bersumber dari penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp9.270.190.454.798,00 (sembilan triliun dua ratus tujuh puluh miliar seratus sembilan puluh dua empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas anggaran:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan Dana Cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.859.858.398.967,00 (tiga triliun delapan ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).

- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.410.332.055.831,00 (lima triliun empat ratus sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 17

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) direncanakan sebesar Rp3.859.858.398.967,00 (tiga triliun delapan ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. anggaran pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah;
- b. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
- c. sisa lebih perhitungan anggaran belanja lainnya.

Pasal 18

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp3.859.858.398.967,00 (tiga triliun delapan ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 19

- (1) APBD yang bersumber dari pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp9.115.575.663.531,00 (sembilan triliun seratus lima belas miliar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas anggaran:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; dan
 - d. pemberian pinjaman daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.253.905.829.467,00 (tujuh triliun dua ratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.861.669.834.064,00 (satu triliun delapan ratus enam puluh satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam puluh empat rupiah).
- (4) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp154.614.791.267,00 (seratus lima puluh empat miliar enam ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (2) Pembiayaan (*netto*) yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan surplus sebesar Rp154.614.791.267,00 (seratus lima puluh empat miliar enam ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 21

Unit pelaksana teknis BLUD diberikan fleksibilitas pengelolaan belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional meliputi:

- a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.

Pasal 22

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Air Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara; dan
- j. Lampiran X Rekapitulasi dan Sinkronisasi Perkada Penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan Sumber Dana.

Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2023 NOMOR 62027

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

